



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 VA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan penggunaan listrik skala rumah tangga, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PENGGUNA DAYA 450 V.A. TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
5. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

BAB II

TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Paragraf 1

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan khusus adalah :

- a. Menjamin kesinambungan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan di Kabupaten Pohuwato bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA.
- b. Mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran listrik.

- c. Mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat tidak mampu melalui penyediaan listrik skala rumah tangga pengguna daya 450 VA.

Paragraf 2
Sasaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan keuangan khusus adalah adalah masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA baik melalui sistem pembayaran rekening listrik pasca bayar maupun pra bayar.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan penerima bantuan pemasangan meteran listrik gratis 450 VA.

Paragraf 3
Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 15 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2017.

Paragraf 4
Besaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus untuk seluruh Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 2.576.340.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) perbulan per-kepala keluarga bagi masyarakat pengguna daya 450 VA tidak termasuk biaya jasa pembelian khusus pra bayar (jasa pembelian token).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran rekening listrik terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017.
- (4) khusus jasa pembelian pra bayar (jasa pembelian token) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setinggi – tingginya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Alokasi bantuan keuangan khusus masing-masing desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi setiap desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ditransfer setiap bulan dan atau secara berkala ke setiap rekening Kas Desa dan Kelurahan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA Tahun Anggaran 2017
- (3) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan menjadi saldo akhir tahun anggaran 2017 dan sebagai bilangan pengurang untuk alokasi bantuan keuangan khusus tahun berikutnya.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas masing-masing Desa dan Kelurahan paling lambat disalurkan pada bulan Desember 2017.

- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
 - c. Foto copy rekening kas Desa atau rekening kas kelurahan.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer
 - f. Surat konfirmasi penerimaan transfer (untuk tahap dua dst.)
 - g. Masing-masing dari huruf a s/d f, di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan dijilid.

BAB IV

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bantuan keuangan khusus.

BAB V
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan atau rekening kas kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa dan atau Lurah dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017.
- (2) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran setiap rumah tangga penerima bantuan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato yang dibantu Camat setempat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu pengguna daya 450 VA di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017, maka Kepala Dinas Penanaman Modal, Inspektorat Daerah dan Camat setempat dapat memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk dilakukan Penundaan transfer bantuan keuangan khusus pada Desa dan atau Kelurahan bersangkutan secara resmi dan tertulis.

Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan khusus, dibebankan pada SOPD terkait masing-masing.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.

- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017
NOMOR..27

(2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang disalahgunakan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 19 April 2017


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA







Diundangkan di Marisa
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017
NOMOR..27

PARAF KOORDINASI						
KABID. SEF. PFD	KEPALA... DED..	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 27 Tahun 2017

Tahun : 2017

Tentang : Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2017

**Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pengguna Daya 450 VA Tahun Anggaran 2017**

No.	Nama Desa	JUMLAH PELANGGAN LISTRIK	JUMLAH BULAN	HARGA PERBULAN	JASA PEMBELIAN	JUMLAH ALOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kecamatan Popayato					
1	TOROSIAJE JAYA	134	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	36.180.000
2	POPAYATO	79	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.330.000
3	TELAGA	112	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	30.240.000
4	TOROSIAJE	182	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	49.140.000
5	BUKIT TINGKI	60	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	16.200.000
6	TUNAS HARAPAN	25	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	6.750.000
7	TRIKORA	145	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	39.150.000
8	DAMBALO	97	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	26.190.000
9	TELAGA BIRU	168	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	45.360.000
10	BUMI BAHARI	119	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	32.130.000
II	Kecamatan Lemito					
1	LEMITO	180	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	48.600.000
2	WONGGARASI BARAT	135	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	36.450.000
3	LOMULI	103	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	27.810.000
4	LEMITO UTARA	152	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	41.040.000
5	KENARI	110	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	29.700.000
6	WONGGARASI TENGAH	71	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	19.170.000
7	SUKA DAMAI	69	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	18.630.000
8	BABALONGE	33	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	8.910.000
III	Kecamatan Randangan					
1	MOTOLOHU	98	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	26.460.000
2	IMBODU	63	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	17.010.000
3	MANUNGGAL KARYA	231	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	62.370.000
4	SIDO RUKUN	87	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	23.490.000
5	SARI MURNI	46	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	12.420.000
6	HUYULA	97	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	26.190.000
7	OMAYUWA	101	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	27.270.000
8	AYULA	83	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	22.410.000
9	PATUHU	90	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	24.300.000

No.	Nama Desa	JUMLAH PELANGGAN LISTRIK	JUMLAH BULAN	HARGA PERBULAN	JASA PEMBELIAN	JUMLAH ALOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	BANUROJA	80	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.600.000
11	PELAMBANE	81	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.870.000
12	MOTOLOHU SELATAN	65	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	17.550.000
13	SIDUWONGE	76	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	20.520.000

IV	Kecamatan Marisa					
1	MARISA SELATAN	114	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	30.780.000
2	MARISA UTARA	87	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	23.490.000
3	TERATAI	83	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	22.410.000
4	POHUWATO	185	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	49.950.000
5	BATUBILOTAHU	104	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	28.080.000
6	PALOPO	80	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.600.000
7	POHUWATO TIMUR	84	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	22.680.000
8	BULANGITA	66	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	17.820.000
V	Kecamatan Paguat					
1	BUNUYO	81	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.870.000
2	SIPAYO	159	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	42.930.000
3	SOGINTI	89	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	24.030.000
4	BUMBULAN	113	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	30.510.000
5	MALEO	93	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	25.110.000
6	MOLAMAHU	50	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	13.500.000
7	BUHU JAYA	65	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	17.550.000
8	KAMIRI	53	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	14.310.000
9	LIBUO	103	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	27.810.000
10	PENTADU	96	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	25.920.000
11	SIDUAN	139	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	37.530.000
VI	Kecamatan Patilanggio					
1	ILOHELUMA	119	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	32.130.000
2	BALAYO	141	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	38.070.000
3	SUKA MAKMUR	89	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	24.030.000
4	MANAWA	171	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	46.170.000
5	DULOMO	92	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	24.840.000
6	DUDEPO	39	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	10.530.000
VII	Kecamatan Taluditi					
1	PANCA KARSA I	75	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	20.250.000
2	PANCA KARSA II	58	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	15.660.000
3	MEKARTI JAYA	78	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.060.000

No.	Nama Desa	JUMLAH PELANGGAN LISTRIK	JUMLAH BULAN	HARGA PERBULAN	JASA PEMBELIAN	JUMLAH ALOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	KALIMAS	86	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	23.220.000
5	MALANGO	90	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	24.300.000
6	PUNCAK JAYA	76	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	20.520.000
7	TIRTO ASRI	93	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	25.110.000
VIII	Kecamatan Dengilo					
1	POPAYA	76	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	20.520.000
2	KARYA BARU	74	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	19.980.000
3	KARANGETAN	107	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	28.890.000
4	PADENGO	137	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	36.990.000
5	HUTA MOPUTI	124	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	33.480.000
IX	Kecamatan Buntulia					
1	HULAWA	100	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	27.000.000
2	KARYA INDAH	67	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	18.090.000
3	TALUDUYUNU	76	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	20.520.000
4	BUNTULIA UTARA	121	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	32.670.000
5	BUNTULIA TENGAH	79	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.330.000
6	TALUDUYUNU UTARA	50	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	13.500.000
7	SIPATANA	78	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.060.000
X	Kecamatan Duhiadaa					
1	BULILI	121	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	32.670.000
2	BUNTULIA BARAT	84	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	22.680.000
3	BUNTULIA SELATAN	105	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	28.350.000
4	DUHIADAA	82	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	22.140.000
5	MEKAR JAYA	54	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	14.580.000
6	BUNTULIA JAYA	70	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	18.900.000
7	PADENGO	78	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.060.000
8	MOOTILANGO	66	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	17.820.000
XI	Kecamatan Wanggarasi					
1	WONGGARASI TIMUR	79	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.330.000
2	BUKIT HARAPAN	76	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	20.520.000
3	BOHUSAMI	65	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	17.550.000
4	LEMBAH PERMAI	56	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	15.120.000
5	LIMBULA	63	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	17.010.000
6	YIPILO	80	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.600.000
7	TUWEYA	53	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	14.310.000
XII	Kecamatan Popayato Timur					
1	MILANGODAA	119	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	32.130.000
2	LONDOUN	76	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	20.520.000
3	MARISA	96	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	25.920.000
4	TAHELE	78	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	21.060.000
5	BUNTO	73	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	19.710.000
6	MALEO	88	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	23.760.000
7	KELAPA LIMA	82	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	22.140.000
XIII	Kecamatan Popayato Barat					
1	DUDEWULO	127	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	34.290.000
2	TUNAS JAYA	16	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	4.320.000
3	PADENGO	50	12 BLN	Rp 20.000,00	Rp 2.500,00	13.500.000

